

ABSTRAK

Teknologi kini sangat esensial dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung aktivitas manusia. Penggunaan teknologi kini telah merambah berbagai aspek kehidupan untuk menanggapi berbagai kebutuhan. Namun, teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyebaran informasi yang salah, kebocoran data, dan kemudahan akses terhadap konten yang bersifat sensitif. Seperti penggunaan teknik penggantian wajah memakai teknologi *deepfake* berbasis *artificial intelligence* guna meloloskan pinjaman dengan data pribadi orang lain. Skripsi ini mengangkat judul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Mencuri Data Pribadi Dengan Menggunakan *Artificial Intelligence* Dalam Perspektif Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi yang memanfaatkan teknologi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Pendekatan utama yang ditempuh ialah doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi diancam pasal 32 ayat 1 UU ITE yang melarang mengubah dan mentransmisikan data pribadi tanpa hak hingga perbuatan tersebut dapat dipidana sebagaimana pasal 48 UU ITE. Pada perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana yang berikan kepada pelaku ialah penjatuhan hukuman *ta'zir*. Pencurian data pribadi ini dikategorikan *jarimah ta'zir* disebabkan tidak terpenuhinya pembuktian pelaku pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman *had*.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pencurian Data Pribadi, Hukum Pidana Islam*